

**TINJAUAN *SADD ADŽ-DŽARI'AH* TERHADAP SISTEM
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
BP4 KUA KENJERAN SURABAYA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Maulana Abduh

NIM. C91213139



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA
SURABAYA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maulana Abduh
NIM : C91213139
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : TINJAUAN *SADD ADŽ-DŽARI'AH*
TERHADAP SISTEM PENCEGAHAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
OLEH BP4 KUA KENJERAN SURABAYA
SURABAYA

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Ahmad Maulana Abduh

NIM. C91213139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Maulana Abduh, NIM : C91213139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Januari 2018
Dosen Pembimbing,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 1972110619960311001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Maulana Abdul NIM. C91213139 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 5 Januari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 1972110619960311001


Penguji II,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.

NIP. 197306042000031005


Penguji III,



Dr. Nafi' Mubarak, SH, MHI.

NIP.197404142008011014

Penguji IV,



Saoki, MHI.

NIP. 197404042007101004


Surabaya, 8 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag. MH.

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Maulana Abduh
NIM : C91213139
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : abduh171195@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN SADD ADZ-DZARI'AH TERHADAP SISTEM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH BP4 KUA KENJERAN SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis



(Ahmad Maulana Abduh)

keberadaan BP4 berperan sangat besar dalam mencegah terjadinya perceraian.

Ketiga, Ririn Aprianti; Pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016. Perjanjian perkawinan dapat menjadi salah satu instrumen dalam pencegahan KDRT. Dan mempunyai kekuatan hukum yang sah sebab dibuat oleh petugas yang berwenang (notaris)

Kecmpat, Sidio Aulia; Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemeberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BPKBPMPP) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014. Kasus KDRT didominasi pada penelantaran, terutama menimpa perempuan dan anak. Dan upaya perlindungan terhadap korban KDRT menjadi prioritas, baik perlindungan hukum maupun psikis korban.

Kelima, Ahmad Muntaha; Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran BP4 dalam sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Bandung : IAIN Sunan Gunung Jati, 2013. Skripsi ini membahas tentang kursus calon pengantin yang dilakukan BP4. Dan dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa masyarakat kurang memperoleh hasil yang maksimal tentang program yang di laksanakan oleh BP4 Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak sudah ditemukan peran dari BP4 terhadap pencegahan perceraian. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis membahas tentang peran Lembaga BP4 terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan yang membedakan lagi dari penelitian sebelumnya, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh lembaga atau pihak yang lain selain BP4. Meskipun demikian, *literature* diatas akan penulis gunakan sebagai media untuk mempertajam analisis.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah sebelumnya, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Mengetahui peran BP4 KUA Kenjeran Surabaya Surabaya terhadap penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui tinjauan *Sadd Az-zari'ah* terhadap pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan serta memberikan tambahan keilmuan di bidang hukum tentang peran BP4 Terhadap pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT).

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka konseptual yang terdiri atas tinjauan umum tentang konsep *Sadd Az-zarī'ah*, pengertian *nusyūz* dan pengertian *syiqaq*.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang gambaran KUA Kenjeran. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang tempat penelitian, akan menguraikan, letak geografis, struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok dari KUA Kenjeran. Bab ini juga akan menguraikan tentang peran BP4 KUA Kenjeran Surabaya Surabaya dalam pencegahan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Tinjauan *Sadd Az-zarī'ah* terhadap sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh BP4 di KUA Kenjeran Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Melengkapi penjelasan diatas, al-Jurjawi menegaskan bahwakewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala *nusyûz* kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan bahwa pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah swt, apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai disitu. Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya ditempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh ‘dipukul’ dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.³⁷

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa apabila dengan dipukul si istri tersebut masih membangkang juga, maka ia boleh dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini ke pengadilan agama untuk menunjuk *hakam* atau juru damai di antara kedua belah pihak suami istri tersebut untuk mengharmoniskan hubungan

³⁷ Syaykh ‘Alî Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al- Tasyrî’ wa Falsafatuhu, Jilid 2* (Kairo, Jâmi’ah al-Azhar, t.th), 43

Penasihatannya bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama orang Islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, penasihatannya bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci.

Menurut Ahmad Hamdany Subandono dalam usaha mendamaikan/merukunkan pasangan perkawinan yang berselisih memerlukan berbagai metode penasihatannya. Metode-metode penasihatannya itu adalah :

- 1) Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi
- 2) Metode sugestif dan persuasif yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan.
- 3) Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang lebih bersifat mendidik
- 4) Metode penjelasan duduk soal yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
- 5) Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih.

- 6) Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dari berbagai metode penasihatan tersebut, petugas BP4 dapat memanfaatkan berbagai metode yang telah dikembangkan baik metode sugestif, edukatif, maupun metode yang lainnya sesuai dengan berat ringannya masalah secara efektif. Dengan kata lain, berbagai metode itu dapat diterapkan menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi oleh klien sehingga BP4 tampil sebagai institusi yang mampu memberikan pemecahan masalah atau setidaknya meringankan masalah.

2. Sejarah BP4

Sejarah berdirinya BP4 bermula dari dilakukannya penilaian terhadap statistic (1950-1954) NTR seluruh Indonesia, bahwa telah diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan di Indonesia, dimana angka cerai/talak di banding nikah mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut mendorong H.S.M. Nasaruddin Latif untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasehat perkawinan yang dianggapnya semacam dokter perkawinan bagi pasangan suami-isteri. Maka pada bulan April 1954 di setiap KUA se-Jakarta dibentuk SPP (Seksi Penasehat Perkawinan), kemudian tahun 1956 dirubah menjadi P-5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bergerak dibidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan.

XIV, 2009, Jakarta : BP4 Pusat, hlm. 5 27 tentang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama dan Ditjen Bimas Islam di bidang pemberian penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menag ini sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku.

Dalam upaya merespon aspirasi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi maka kiat BP4 adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama, keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dan kehidupan sehari-hari dalam keluarga muslim sehingga kesejahteraan materiil dan spiritual senantiasa terus meningkat untuk mencapai keluarga sakinah yang mencerminkan kemitrasejajaran diantara suami istri. Maka pada tahun 2003 untuk ketiga kalinya BP4 berubah nama dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dengan digantinya nama diharapkan kedepan BP4 mampu melaksanakan tugas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang maju, mandiri, sejahtera secara lahir dan batin.

BP4 disebut sebagai Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian kemudian diubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dalam hal ini BP4 mempunyai tugas yaitu sebagai badan yang menangani masalah perkawinan dan perselisihan rumah tangga. Badan ini tidak menangani masalah perceraian karena perceraian tersebut langsung ditangani oleh Pengadilan Agama.

Latar belakang dibentuknya BP4 adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat terutama kepada keluarga-keluarga yang tengah dilanda konflik. Badan Penasihat ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenjeran. BP4 KUA Kenjeran Surabaya sebagai salah satu badan pensihatan yang berada di wilayah Kecamatan Kenjeran, pendiriannya dimaksudkan untuk membantu KUA Kenjeran dalam bidang penasihatian perkawinan dan pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Di Kecamatan Kenjeran, tujuan BP4 sendiri adalah mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at Islam bagi masyarakat wilayah Kecamatan Kenjeran. Dalam pelaksanaan kerjanya mempunyai mekanisme yang jelas. Ini bisa dilihat dari struktur organisasi BP4 KUA Kecamatan Kenjeran Surabaya yang berdasarkan ketentuan AD/ART BP4 dan pembagian kerja yang jelas diantara masing-masing bagian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka

Surabaya, tetapi masyarakat yang tidak banyak menggunakan jasa pelayanan konsultasi BP4, belum optimalnya pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga serta masih lemahnya hubungan atau koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, juga ada beberapa faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program kerja BP4 sebagai berikut ; besarnya dukungan moril dari masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya dukungan moril instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan nasional dan internasional, dukungan para pakar terdapat terhadap upaya penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga serta kesediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku keluarga sakinah yang dipilih melalui pemilihan keluarga sakinah.

C. Peran dan Fungsi BP4 KUA Kenjeran Surabaya dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sesuai dengan tujuan adanya BP4 yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut syari'at Islam, BP4 KUA Kecamatan Kenjeran Surabaya mempunyai peranan yang besar dalam menangani perkara perkawinan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran. Adapun per anan BP4 dalam menangani perkara perkawinan adalah memberikan nasihat/penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut, setiap dalam pengantin harus mengikutipenataran/penyuluhan pranikah yang diselenggarakan oleh BP4 baik secara individual maupun secara

berkelompok Tujuan dari penataran/penyuluhan tersebut agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan. Materi penataran/penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin adalah sebagai berikut :

- 1) Materi munakahat yaitu berisi tentang materi perkawinan dan keluarga Muslim
- 2) Penyuluhan Keluarga Berencana
- 3) Penyuluhan Kesehatan tentang imunisasi yang diberikan sewaktu akan menikah dan UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga)
- 4) Undang-Undang Perkawinan
- 5) 10 (sepuluh) program pokok

Selain beberapa hal diatas, Badan Penasehat juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai upaya membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal. Badan penasehat menjelaskan beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera yaitu :

- 1) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri
- 2) Hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- 3) Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri diantaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan pihak berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut.

Untuk lebih lanjutnya BP4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP4 hanya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Apabila dalam lingkup keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kemudian baru menghadap ke Badan Penasihatian untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan. Badan Penasihatian ini hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian.

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh suami istri yang sedang berselisih, maka pengurus BP4 akan memberikan nasihat dan bimbingan sebagai berikut :

- 1) Nasihat dan bimbingan dalam mengatasi masalah 5 M (mabok, main, madon, maling, mateni) yaitu dengan menggunakan pendekatan keagamaan. Dalam hal ini BP4 bekerjasama dengan Kyai atau ulama untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada suami istri yang sedang berselisih.

Faktor ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suami tidak bertanggungjawab terhadap istri dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi.

- 2) Faktor tidak ada keharmonisan (perselisihan dan pertengkaran/percekcokan)

Terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang berakibat pada pertengkaran/percekcokan sering terjadi oleh pasangan suami istri ini terjadi diakibatkan karena tidak adanya dua belah pihak yang mau mengalah atau saling mengerti. Namun yang ada hanyalah saling memperkuat argumentasi masing-masing sehingga berbuntut pada perselisihan rumah tangga.

- 3) Faktor ekonomi

Tingkat ekonomi menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam suatu keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan erat dengan pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki seseorang. Masyarakat kabupaten jepara sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani, petani, pedagang, buruh mebel serta buruh bangunan. Kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri, sebab hal tersebut mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam rumah tangga karena dapat menimbulkan percekcokan dalam keluarga yang bisa mengarah pada

selingkuh, rasa cemburu yang berlebihan, rasa dendam, membuka rahasia pribadi keluarga, kurang menjaga kehormatan, mengungkit kekurangan suami/istri, memuja orang lain. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang mengajarkan adanya tanggung jawab kebersamaan antara keduanya untuk saling menjaga dan melengkapi, menerima kenyataan, musyawarah, suka memaafkan dan lain sebagainya.

Hal-hal tersebut merupakan pondasi pengetahuan yang ditanamkan oleh BP4 bagi calon pengantin maupun suami istri yang bermasalah. Dengan berbekal ilmu pengetahuan, maka di dalam keluarga bisa menyelesaikan problematika rumah tangga dengan lebih mudah, karena pengalaman empiris yang ditunjang wawasan yang didapatkan melalui peran-peran dan fungsi yang dilakukan oleh BP4. Peran seperti ini sebetulnya lebih mirip dengan lembaga konsultasi perkawinan, tetapi setidaknya tugas-tugas tersebut telah dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Kenjeran. Namun dalam berbagai hal seringkali para penasihat perkawinan yang bertugas di BP4 tidak secara kaku melakukan langkah-langkah mediasi tertentu. Hal ini agaknya disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi oleh klien sehingga metodenya acapkali tidak terkonstruksi secara sistematis. Dengan kata lain, metode yang digunakan adalah “campuran” karena mengikuti pola permasalahan yang dihadapi oleh klien yang mengalami persoalan dalam perkawinan mereka. Fokus utama dari BP4 KUA Kecamatan Kenjeran terletak pada *win solution* yang semaksimal mungkin diusahakan. Tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga mempertimbangkan keturunan mereka.

2) Dalam tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap pencegahan KDRT. BP4 di diposisikan sebagai seorang *hakam*. Pengertian seorang *hakam* ialah sebagai seseorang yang bijak dalam menyelesaikan perkara. *Hakam* dapat diartikan sebagai perseorangan atau suatu lembaga. Dengan arti demikian, maka lembaga atau orang yang bijak dapat di maksudkan memainkan fungsi dan peran serupa dengan BP4, yaitu sama-sama memberikan nasehat, menjauhkan perselisihan dan memberikan solusi terbaik, dan anjuran untuk berdamai. BP4 mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan supaya tidak terjadi kerusakan / *mafsadah* (*Syiqaq, nusyūz, KDRT, dan lain sebagainya*) sebagai cara yang terbaik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Penaschatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan yang dilakukan oleh BP4 sesungguhnya sebagai langkah preventif agar tidak terjadi runtuhnya ikatan perkawinan. Inilah poin penting dalam penulisan ini, bahwa sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh BP4 sejalan dengan Hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Perlunya pemahaman terhadap agama yang benar, perlunya dijelaskan pengorbanan, kasih sayang dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga agar dapat memebangun pondasi rumah tangga yang kokoh dengan pernikahan yang *sakīnah, mawaddah dan wa rahmah*.
2. Diharapkan kepada masyarakat harus dapat membedakan kekerasan, mendidik, hukuman, dan zalim. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam

